



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **83** TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN SINERGI-ASN
(INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN MELALUI APLIKASI SIMPEG DAN SI-ASN
BKN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan terkini, perlu dilakukan integrasi data kepegawaian antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel, diperlukan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Badan Kepegawaian Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SI-ASN) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem informasi yang terintegrasi dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
10. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SI-ASN adalah sistem informasi yang terintegrasi dan mengelola data kepegawaian secara nasional.
11. Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi.
12. Administrator SIMPEG adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola dan memelihara SIMPEG.
13. Operator SIMPEG adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengoperasikan SIMPEG pada masing-masing Perangkat Daerah.
14. SINERGI-ASN adalah Integrasi Data Kepegawaian Melalui Aplikasi SIMPEG dan SI-ASN BKN Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan integrasi data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG dan SI-ASN BKN untuk mewujudkan database kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan integrasi data kepegawaian adalah:

- a. mewujudkan database kepegawaian yang akurat, terkini, dan terintegrasi;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data kepegawaian;
- c. memudahkan pengambilan keputusan terkait manajemen ASN;
- d. mendukung sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional;
- e. mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. mewujudkan tertib administrasi kepegawaian;
- g. memudahkan monitoring dan evaluasi kepegawaian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan data kepegawaian;
- b. mekanisme integrasi data;
- c. hak akses dan keamanan data;
- d. tugas dan tanggung jawab;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan data kepegawaian dilakukan oleh BKPSDM melalui SIMPEG.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pribadi:
 1. identitas pegawai;
 2. alamat dan kontak;
 3. status perkawinan;
 4. riwayat kesehatan;
 - b. data keluarga:
 1. data suami/istri;
 2. data anak;
 3. data orang tua;
 - c. data pendidikan:
 1. pendidikan formal;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. sertifikasi;

- d. data kepangkatan:
 - 1. pangkat dan golongan;
 - 2. masa kerja;
 - 3. gaji berkala;
- e. data jabatan:
 - 1. riwayat jabatan;
 - 2. status jabatan;
 - 3. eselon;
- f. data pengembangan kompetensi:
 - 1. diklat struktural;
 - 2. diklat fungsional;
 - 3. diklat teknis;
- g. data penghargaan:
 - 1. tanda jasa;
 - 2. satyalancana;
 - 3. penghargaan lainnya;
- h. data disiplin:
 - 1. hukuman disiplin;
 - 2. rehabilitasi;
- i. data pemberhentian:
 - 1. alasan pemberhentian;
 - 2. tanggal pemberhentian;
 - 3. status pensiun.

Pasal 6

- (1) Setiap PNS wajib melaporkan perubahan data kepegawaian kepada BKPSDM melalui Admin SIMPEG unit kerja masing-masing.
- (2) Pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Pelaporan perubahan data dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah.

BAB V MEKANISME INTEGRASI DATA

Pasal 7

- (1) Integrasi data dilakukan melalui sinkronisasi data antara SIMPEG dan SI-ASN BKN.
- (2) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara berkala setiap bulan;
 - b. setiap ada perubahan data;
 - c. sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme integrasi data dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemutakhiran data pada SIMPEG;
 - b. validasi data;
 - c. sinkronisasi data ke SI-ASN BKN;
 - d. verifikasi hasil sinkronisasi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Administrator SIMPEG.

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran data dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan perubahan data dari PNS;
 - b. hasil verifikasi dan validasi data;
 - c. dokumen kepegawaian yang sah.
- (2) Validasi data dilakukan untuk memastikan:
 - a. kebenaran data;
 - b. kesesuaian dengan dokumen sumber;
 - c. kelengkapan data.

BAB VI

HAK AKSES DAN KEAMANAN DATA

Pasal 10

- (1) Hak akses SIMPEG terdiri dari:
 - a. administrator;
 - b. operator;
 - c. pimpinan;
 - d. pegawai.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pengguna.

Pasal 11

- (1) Administrator SIMPEG memiliki kewenangan:
 - a. mengelola database;
 - b. mengelola hak akses;
 - c. melakukan backup data;
 - d. melakukan pemulihan data;
 - e. melakukan integrasi data.
- (2) Operator SIMPEG memiliki kewenangan:
 - a. menginput data;
 - b. memvalidasi data;
 - c. mengubah data;
 - d. mencetak laporan.
- (3) Pimpinan memiliki kewenangan:
 - a. melihat data;
 - b. mencetak laporan;
 - c. menganalisis data.
- (4) Pegawai memiliki kewenangan:
 - a. melihat data pribadi;
 - b. mengajukan perubahan data.

Pasal 12

- (1) Keamanan data dilakukan melalui:
 - a. pengaturan hak akses;
 - b. enkripsi data;
 - c. backup data berkala;
 - d. audit trail.
- (2) Backup data dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Audit trail mencakup:
 - a. waktu akses;
 - b. pengguna;
 - c. jenis aktivitas;
 - d. data yang diakses.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) BKPSDM bertanggung jawab atas:
 - a. pengelolaan SIMPEG;
 - b. integrasi data dengan SI-ASN BKN;
 - c. keamanan data;
 - d. pemeliharaan sistem.
- (2) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas:
 - a. validasi data pegawai;
 - b. pelaporan perubahan data;
 - c. pengoperasian SIMPEG di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) ASN bertanggung jawab atas:
 - a. kebenaran data pribadi;
 - b. pelaporan perubahan data;
 - c. penyampaian dokumen pendukung.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan integrasi data;
 - b. kualitas data;
 - c. keamanan data;
 - d. kinerja sistem.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara:
 - a. berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. insidental sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) BKPSDM menyusun laporan pelaksanaan integrasi data.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan disusun setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Proses integrasi data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem pengelolaan data kepegawaian yang telah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan data kepegawaian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 6 November 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 6 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 83